



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor0458/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Gugat” dengan pihak-pihak antara:

NAMA PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bekasi, 20 Oktober 1987, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Penggugat”;

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bekasi, 12 Desember 1985, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di rumah Ibu XXX di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 0458/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 15 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2009, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 520/28/VI/2009 tertanggal 16 Februari 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir dikediaman orang tua Penggugat di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2009 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat mempunyai sikap yang temperamental sehingga ketika dalam pertengkaran suka mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti mencekik, menyeret, dan menjambak rambut Penggugat juga pernah mematikan rokok ke tangan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak membuat bukti visum karena dengan harapan sikap Tergugat bisa berubah;
 - 4.2. Bahwa Tergugat dalam masalah kerja sering bermalas-malasan bahkan untuk melakukan ibadah sholatpun Tergugat malas, ketika dinasehati oleh Penggugat malah memarahi Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Penggugat juga pernah dilarikan ke rumah sakit dikarenakan sikap Tergugat dimana Penggugat lagi sakit Tergugat malah merokok di depan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat sejak itu pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhsin, SH. sebagaimana laporan mediator tanggal 13 April 2016, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Cikarang tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari tergugat ;
 - Bahwa pemanggilan yang tidak patut, alamat Tergugat tidak sesuai dengan identitas KTP dan KK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dan pemalsuan Akta Nikah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi;
- Mempermainkan hukum pengadilan agama cikarang;
- 2. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah tinggal bersama di kediaman Orang Tua Penggugat, akan tetapi Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di XXX Desa XXX Kec. XXX Kab Bekasi;
- 3. Bahwa anak adalah karunia Allah SWT. Manusia hanya berusaha dan yang menentukan Allah SWT;
- 4. Membina bahtara rumah tangga pasti ada perselisihan, ujian dan cobaan. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tergugat dan Penggugat hidup tetap sabar dan rukun;
 - 4.1. Bahwa tuduhan Penggugat terhadap Tergugat mempunyai sikap temperamental dan melakukan kekerasan fisik itu semua tidak benar dan tidak mempunyai bukti visum. Tergugat tidak terima karena tuduhan Penggugat yang tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik;
 - 4.2. Bahwa Tergugat selalu berusaha ikhtiar, syariat dan berdo'a. Shalat adalah hubungan manusia dengan Sang Khaliq. Apabila Tergugat shalat bermalas-malasan Penggugat yang selalu memarahi Tergugat;
 - 4.3. Bahwa Penggugat dilarikan kerumah sakit, setelah Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dan tanpa sepengetahuan Tergugat. Karena keluarga Penggugat yang tidak memperbolehkan Tergugat dan penggugat berkomunikasi, bertemu dan hidup rukun lagi;
- 5. Bahwa sejak hari Jum'at 28 Agustus 2015, penggugat sengaja meninggalkan Tergugat tanpa izin, Penggugat menolak dan tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai isteri;
Pasal 132 Ayat (1) Komplikasi Hukum Islam (KHI);
 - Bahwa pada Tanggal 27 Januari 2016, Penggugat berangkat Umroh tanpa izin Tergugat dengan Travel XXX : Izin Depag RI Nomor D/113-2010 Cabang XXX. Telp : (021) XXX;
- 6. Bahwa Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis. Akan tetapi keluarga Penggugat yang menghancurkan dan merusak rumah tangga



Tergugat dan Penggugat. Hingga akhirnya terpisah tempat tinggal atau tidak hidup bersama layaknya hubungan suami isteri;

7. Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak memenuhi kewajiban sebagai isteri. Penggugat menolak diberikan nafkah lahir dan batin. Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
Ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
8. Bahwa wanita yang sedang hamil tidak diperbolehkan bercerai sampai ia melahirkan. Oleh karena itu untuk membuktikan supaya Penggugat tes kehamilan di persidangan pengadilan agama Cikarang;

Bahwa segala uraian yang telah Tergugat kemukakan, Tergugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini. Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT dalam Jawabannya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa panggilan dalam perkara *aquo* telah patut, hal ini ditunjukkan dengan hadir dan aktifnya TERGUGAT menghadiri dan aktif terlibat dalam setiap acara persidangan, dari tahap mediasi hingga replik ini tanpa harus melakukan panggilan ulang dengan *relas* pemberitahuan acara sidang, sedangkan mengenai kekeliruan penyetikan alamat TERGUGAT telah dikoreksi bersama dan diperbaiki oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada persidangan tanggal 4 Mei 2016;

Bahwa tidak pernah ada pemalsuan Akta nikah, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya duplikat yang sah atas Kutipan akta nikah PENGGUGAT dan TERGUGAT dari KUA penerbit akta nikah tersebut;

3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak awal pernikahan pernah tinggal bersama di beberapa alamat, baik di rumah milik orang tua maupun tempat tinggal sendiri;
4. Bahwa TERGUGAT dalam jawabannya nomor 4 telah dengan sangat tegas mengakui adanya perselisihan dan pertengkar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya PENGGUGAT berusaha menutupi perselisihan atas sikap temperamental dan kekerasan fisik TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak berniat membuat visum atas kekerasan tersebut;

5. Bahwa PENGGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT karena sudah tidak sanggup berselisih dan hidup dalam tekanan sifat temperamental dan tekanan kekerasan fisik oleh TERGUGAT;
6. Bahwa terlihat jelas pada jawaban TERGUGAT angka 6, TERGUGAT selalu mencari-cari kambing hitam atau menuduh pihak lain (keluarga PENGGUGAT) atas akibat dari perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa keluarga PENGGUGAT tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, walaupun PENGGUGAT meminta perlindungan keluarga atas sikap keras psikis dan fisik yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

7. Bahwa pada saat ini PENGGUGAT sedang tidak hamil; hal ini berdasarkan PEMERIKSAAN pada tanggal 09-05-2016 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS XXX KABUPATEN BEKASI. bahwa PENGGUGAT HCG NEGATIF, (terlampir).

Bahwa PENGGUGAT mensomir TERGUGAT untuk mengklarifikasi atas upayanya menunjukkan PETUNJUK PALSU DALAM PERSIDANGAN dengan menunjukkan *testpack* bukan hasil pengujian sebenarnya, sehingga dapat dikualifisir sebagai TINDAK PIDANA memberikan KETERANGAN/BUKTI PALSU DIMUKA PERSIDANGAN sehingga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana yang berlaku;

(sebagai catatan untuk TERGUGAT: "Bahwa tidak ada larangan untuk melakukan perceraian dalam kondisi apapun termasuk kehamilan");

8. Bahwa dengan tidak tinggal bersamanya PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam waktu yang cukup lama dan tidak ada keinginan lagi untuk kembali bersama, serta adanya fitnah dalam persidangan ini (*testpack* palsu) dan menjelek-jelekkan keluarga PENGGUGAT, telah dengan tegas menunjukkan adanya perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*nusyuz sukuti*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang demikian maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Rahmah serta membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana amanat undang-undang sudah tidak tercapai lagi dan sekaligus telah mengindikasikan adanya keretakan rumah tangga (*broken marriage*);

Berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi PENGUGAT baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan hormat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang atau Majelis Hakim dalam perkara aquo berkenan dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT (NAMA TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (NAMA PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan adil dan layak / *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 27 April 2016 Permohonan Gugatan, untuk meneliti dan mengoreksi Gugatan Penggugat. Dinyatakan benar oleh Penggugat di dalam Persidangan;

Bahwa pada Tanggal 4 Mei 2016. Tergugat menyatakan pemanggilan tidak patut, alamat Tergugat salah/alamat palsu karena tidak sesuai dengan identitas. Dinyatakan dan diakui oleh Penggugat serta sudah dibuktikan dalam persidangan oleh Ketua Hakim Pengadilan Agama Cikarang;

2. Bahwa Keterangan dan Pemalsuan Akta Nikah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi (*masih ada*);
 - Pembuatan Duplikat Akta Nikah tanpa Izin dan Sepengetahuan Tergugat sebagai suami yang Sah;
 - Tanggal Pernikahan dalam Duplikat Akta Nikah tidak sesuai/salah;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di tempat tinggal sendiri XXX Desa XXX Kec. XXX Kab Bekasi;
4. Bahwa Membina bahtara rumah tangga pasti ada perselisihan, ujian dan cobaan. Perselisihan bukan atau tidak ada sikap tempramental dan kekerasan fisik. Tuduhan tanpa bukti adalah Tindak Pidana dapat di Pidanakan sesuai Ketentuan Hukum yang berlaku;
5. Bahwa tidak ada tekanan sifat tempramental/kekerasan fisik. Penggugat sengaja meninggalkan Tergugat tanpa izin, Penggugat menolak dan tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai isteri. Pasal 132 Ayat (1) Komplekasi Hukum Islam (KHI);
- Bahkan pada Tanggal 27 Januari 2016, Penggugat berangkat ke Luar Negeri/Umroh tanpa izin Tergugat. dengan Travel XXX : Izin Depag RI Nomor D/113-2010 Cabang XXX Telp : (021) XXX;
6. Bahwa Tergugat dan Penggugat selama ini bertelekomunikasi dan bertemu secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan keluarga Penggugat karena Penggugat takut dan dimarahi oleh keluarga Penggugat, jika berkomunikasi, bertemu dan hidup rukun lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa Keterangan Pemeriksaan Penggugat sedang Tidak Hamil dari Puskesmas. Untuk di tes kembali kebenarannya dimuka persidangan, dengan pemeriksaan USG atau Dokter Spesialis Kandungan yang dirujuk/ditunjuk langsung oleh Ketua Hakim Pengadilan Agama Cikarang;
- Bahwa Tergugat memberikan tespek masih segel (baru) untuk Tes Kehamilan Penggugat dalam Persidangan Pembuktian. Penggugat dan Tergugat adalah Masih Suami Istri yang Sah. Oleh karena itu, wajib Tergugat tahu untuk membuktikan kehamilan Penggugat, agar tidak menimbulkan fitnah di masyarakat;
8. Bahwa dengan tidak tinggal bersamanya Tergugat dan Penggugat dengan waktu yang cukup lama dan Penggugat tidak memenuhi hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai istri serta keretakan rumah tangga disebabkan oleh keluarga penggugat;

Bahwa segala Replik uraian yang telah Tergugat kemukakan, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil, memeriksa dan mengadili gugatan ini. Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 30 April 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 520/28/VI/2009 tertanggal 16 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-2) ;
3. Asli Surat Keterangan tanggal 21 Juni 2016 tentang pembuktian Penggugat hamil/tidak, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-3) ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI PENGGUGAT I, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah Bulan Juni 2009 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar Bulan September 2009, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan saksi pernah 3 (tiga) kali melihat terjadi pertengkaran tersebut;

- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, penyebab pertengkaran oleh Tergugat telah berkata kasar seperti anjing dan babi, Tergugat telah memukul, menampar atau menyeret Penggugat ke dalam rumah, Tergugat mudah marah ;
- Bahwa sejak Bulan Oktober 2015 Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa pada Bulan Desember 2015 keluarga Tergugat pernah datang mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI PENGUGAT II, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah Bulan Juni 2009 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar Bulan September 2009, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah 3 (tiga) kali melihat terjadi pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, penyebab pertengkaran oleh Tergugat telah berkata kasar seperti anjing dan babi, Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, Tergugat pernah nyundut Penggugat dengan rokok, Tergugat pernah memukul dan menampar Penggugat ;
- Bahwa sejak Bulan Oktober 2015 Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa pada Bulan Nopember 2015 keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat telah membenarkan sebagian keterangan tersebut dan menyatakan, bahwa tidak ada pertengkaran pada tahun 2010, tidak ada kekerasan fisik dan Tergugat pada bulan Oktober 2015 datang ke rumah, tetapi tidak diizinkan oleh orang tua Penggugat untuk masuk ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 27 April 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 19 Agustus 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 520/28/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.241-BPMPD/2012 tanggal 18 Juli 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-4);
5. Print out 2 (dua) lembar Foto keluarga dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW., lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-5);
6. Print out 4 (empat) lembar komunikasi melalui HP, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan Ikatan Bidan Indonesia tanggal 1 Januari 2015 beserta lampiran. Bukti tersebut telah diberi



meterai cukup, namun tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-7);

8. Print out foto rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-8);
9. Fotokopi kwitansi pembelian Mesin Cuci dan kwitansi TV Polytron 21 inc yang masing-masing tanggal 30 Juni 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Aktif Mengajar Nomor ____/MA-AK/KS/032/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Yayasan XXX. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-10) ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 503/13/Ek/PR/II/2015 yang dikeluarkan oleh Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi pada tanggal 30 Januari 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-11) ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI TERGUGAT I, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi sebagai teman dekat Tergugat sejak tahun 2010 ;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri menikah Bulan Juni 2009 ;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sampai sekarang masih rukun-rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2015 Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Kampung XXX ;
- Bahwa penyebab pisah rumah tersebut oleh masalah salah paham, orang tua Penggugat tidak mau Penggugat kembali berumah tangga dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tidak mau menerima nafkah dari Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pihak keluarga mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

2. SAKSI TERGUGAT II, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi sebagai teman dekat Tergugat sejak 4 (empat) tahun lalu ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri menikah Bulan Juni 2009 ;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak Bulan September 2015 telah ada masalah ;
- Bahwa yang menjadi masalah tersebut oleh orang tua Penggugat tidak mau Penggugat kembali berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Bulan September 2015 Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pihak keluarga mendamaikan Tergugat dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat telah membenarkan dan menerimanya, sedangkan Penggugat telah membenarkan sebagian keterangan tersebut dan menyatakan, bahwa orang tua Penggugat tidak pernah melarang Penggugat untuk hidup bersama Tergugat, tetapi perceraian itu kemauan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 13 Juli 2016 yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan oleh Penggugat, karena sifat kasar dan emosional Tergugat, dan jika tetap dipertahankan maka akan menimbulkan kemadharatan dan akan semakin luka bagi Penggugat, karenanya mohon segera putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 13 Juli 2016 yang pada pokoknya, bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak masuk akal, sifatnya mengada-ada dan dipaksakan, oleh karenanya mohon segera putusan dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan, "bahwa panggilan tidak patut, alamat Tergugat tidak sesuai dengan identitas KTP dan KK";

Menimbang, bahwa meskipun jawaban/dalil Tergugat tersebut tidak secara jelas dikatakan sebagai eksepsi, namun Majelis Hakim telah menganggap, bahwa Tergugat telah mengajukan bantahan tentang alamat tinggal Tergugat tidak sesuai dengan KTP dan KK Tergugat, karenanya dalil Tergugat tersebut adalah eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan baik absolut maupun relatif, maka harus diputus bersama pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2, Tergugat beralamat di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, sedangkan dalam surat gugatan Penggugat, Tergugat beralamat di Kampung XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, berarti telah terdapat kesalahan menulis nama desa ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sidang tidak mengajukan keberatan untuk bersidang, meskipun dalam relaas panggilan telah salah menulis nama desa tempat tinggal Tergugat tersebut dan dalam jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dupliknya tidak mencantumkan alamat Tergugat yang sebenarnya, Tergugat setiap persidangan tetap hadir untuk mempertahankan haknya, dan secara formil, bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak ada petitum eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat dapat dinyatakan tidak beralasan dan karenanya eksepsi tersebut ditolak ;

Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, bahwa Penggugat bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 82 (1, 2 dan 4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhsin, SH. sebagaimana laporan mediator tanggal 13 April 2016, sesuai pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan September 2009 sudah mulai tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran karena Tergugat bersikap temperamental, Tergugat telah berkata kasar, Tergugat telah melakukan kekerasan fisik seperti mencekik, menyeret, dan menjambak rambut Penggugat serta pernah mematikan rokok ke tangan Penggugat, Tergugat sering malas bekerja dan sholat, Tergugat telah merokok di hadapan Penggugat, sehingga Penggugat dilarikan ke Rumah Sakit (RS). Kemudian sejak Bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah, karenanya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi jawaban Tergugat pada pokoknya, bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat, namun Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil yang lainnya, yakni Tergugat dan Penggugat hidup tetap sabar dan rukun, Tergugat tidak bersifat tempramental dan tidak melakukan kekerasan fisik, Shalat adalah hubungan manusia (Tergugat) dengan Sang Khaliq, namun ketika malas shalat, Penggugat marah, Penggugat dibawa ke Rumah Sakit (RS) setelah pisah rumah dan sejak itu keluarga Penggugat tidak membolehkan Tergugat dengan Penggugat berkomunikasi dan hidup rukun lagi, Penggugat telah meninggalkan Tergugat, wanita hamil tidak boleh bercerai, karenanya Majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karenaperkara ini merupakan perkara perceraian tentang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 dan pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II yang masing-masing saksi telah disumpah. Demikian pula Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI TERGUGAT I dan SAKSI TERGUGAT II yang masing-masing saksi telah disumpah ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti Penggugat dan surat-surat bukti Tergugat tersebut, berupa fotokopi-fotokopi tersebut (selain T-4 dan T-7) telah dinazegelen oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing serta telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan, demikian pula dua orang saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat yaitu ayah dan kakak kandung Penggugat, demikian juga dua orang saksi Tergugat, yaitu keduanya teman dekat Tergugat, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi syarat formil sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti sebagaimana pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1 telah terbukti, bahwa Penggugat beralamat sebagaimana tersebut di atas, bukti P-2 telah terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, bukti P-3 telah terbukti, bahwa Penggugat tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran karena Tergugat telah berkata kasar seperti anjing dan babi, Tergugat telah memukul, menampar atau menyeret Penggugat ke dalam rumah, Tergugat mudah marah (ket. Saksi 1) atau Tergugat telah berkata kasar seperti anjing dan babi, Tergugat suka marah-maraha kepada Penggugat, Tergugat pernah nyundut Penggugat dengan rokok, Tergugat pernah memukul dan menampar Penggugat (ket. Saksi 2), sejak Bulan Oktober 2015 Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 yang diakui oleh Penggugat, telah terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal sebagai tersebut di atas, bukti T-3 telah terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, bukti T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8 masing-masing merupakan bukti awal, bahwa Tergugat Anggota Badan Musyawarah Desa (BPD) di Kabupaten Bekasi, Tergugat mempunyai rumah tinggal, ada komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat dan telah mengangkat anak, ada rumah kediaman bersama, bukti T-9 yang diakui Penggugat, telah terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat telah mempunyai Mesin cuci dan TV 21 inc, bukti T-10 telah terbukti, bahwa Tergugat adalah guru Bahasa Indonesia di Yayasan XXX, bukti T-11 telah terbukti Tergugat ada usaha yang berdomisili di Desa XXX ;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat tersebut pada pokoknya menerangkan, bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun, tetapi sejak tanggal 28 Agustus 2015 (ket. Saksi 1) atau Bulan September 2015 telah pisah rumah karena orang tua Penggugat tidak mau Penggugat dan Tergugat rukun lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-5 dan T-6 merupakan bukti awal dan tidak ditambah dengan bukti lain (keterangan para saksi), maka bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, T-9, T-10 dan T-11 telah terbukti bahwa Tergugat berprofesi sebagai guru honor, perangkat desa dan ada usaha lain yang setiap bulannya mendapatkan penghasilan, oleh karena itu dalil Penggugat tentang Tergugat malas kerja dapat dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-7 dan T-9 tidak ada relevansi dengan dalil bantahan Tergugat, maka kedua bukti dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya, yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran karena Tergugat telah berkata kasar seperti anjing dan babi, Tergugat mudah marah, dan sejak Bulan Oktober 2015 Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, para saksi Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat bukan mengetahui sendiri secara langsung (*testimonium de auditu*), namun Tergugat tidak membantah keterangan mengenai hal tersebut, oleh karenanya keterangan para saksi Penggugat tersebut mengenai keadaan rumah tangga dan penyebabnya dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat tentang keadaan "rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih rukun-rukun" akan tetapi para saksi tahu, sejak Bulan September 2015 Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, menurut Majelis Hakim, bahwa para saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang sebenarnya, karena rumah tangga yang rukun itu biasanya tetap tinggal satu atau kembali ke rumah tinggal bersama, ketika pekerjaan yang jauh dari tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-2, T-3 dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat di bawah sumpahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak Bulan September 2015 telah tidak rukun, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat telah berkata kasar seperti anjing dan babi, Tergugat telah emosional ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Oktober 2015 atau sekitar 10 (sepuluh) bulan lalu dan selama itu pula komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi ;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak Bulan September 2015 telah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat telah berkata kasar seperti anjing dan babi, Tergugat telah emosional, lalu sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama itu pula komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak terwujud, meskipun Tergugat telah berupaya untuk mendekati Penggugat selama dalam proses persidangan, keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan seorang mediator Muhsin, SH., namun semua upaya tersebut telah gagal untuk rukun kembali, karena rasa cinta, kasih dan sayang Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada, dan rasa kebencian lebih mendominasi pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan kemesraan kehidupan berumah tangga dan hal itu terwujud manakala suami-istri saling mencintai dan saling menyayangi dan saling mempercayai. Jika faktor penting itu telah terabaikan sebagaimana terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni meskipun Tergugat yang tetap ingin mempertahankan mahligai perkawinan dengan Penggugat sebagaimana dalam kesimpulannya, namun sebaliknya Penggugat sudah tidak lagi mencintai dan menyayangi Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka perkawinan mereka akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan perceraian merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa aspek kemanfaatan menjadi sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban secara sosiologis, dikarenakan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka Tergugat akan merasakan kepuasan emosional, sedangkan Penggugat akan merasakan siksaan psikis karena sudah sangat menghendaki perceraian, padahal perkawinan mengandung nilai-nilai spiritual keilahian yang harus dijalani dengan keikhlasan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa tentang kriteria “pertengkaran yang terus-menerus”, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang tertuang dalam buku “Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab”, dikatakan, bahwa kriteria alasan perceraian yang dimaksud dalam

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya “....terjadi keributan, sering tidak pulang, ...” (Mahkamah Agung RI, 2001, hlm. 98-99). Dalam perkara *aquo*, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan September 2015 telah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran karena Tergugat telah berkata kasar seperti anjing dan babi, Tergugat telah emosional, bahkan bukan hanya salah satu pihak jarang pulang, tetapi sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil-alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terpenuhi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang dalil bantahan Tergugat, bahwa “Tergugat dan Penggugat tetap hidup sabar dan rukun”, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih tetap rukun dan harmonis, karena berdasarkan keterangan para saksi Tergugat tersebut, bahwa sejak Bulan September 2015 Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, oleh karenanya dalil bantahan Tergugat tersebut dapat dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang dalil bantahan Tergugat, yakni “wanita yang sedang hamil tidak diperbolehkan bercerai sampai ia melahirkan”, Majelis Hakim memberi pertimbangan dengan mengetengahkan Pasal 122 KHI dan pendapat Fairuzzabadi asy-Sairozi dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 hlm.78-79 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 122 berbunyi : “Thalak bid’ah adalah thalak yang dilarang yaitu thalak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haidh, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut”;
2. Fairuzzabadi asy-Sairozi berpendapat, bahwa “adapun yang diharamkan adalah thalak bid’i (*bid’ah*) yang terdiri atas dua macam : 1. Menjatuhkan thalak kepada istri yang telah dijima’ diwaktu haidh, 2. Menjatuhkan thalak kepada istri yang sedang suci, tetapi pada waktu itu ia pernah mencampurinya sebelum jelas hamilnya”, lalu hadits Nabi Muhammad SAW HR Salim, yaitu :

عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض . فذكر ذلك عمر
للمنبي صم .

فقال : مر فليراجعها او ليطلقها طاهرا او حاملا .
رواه الجماعة والمبخاري

“Bahwa Ibnu Umar r.a. menthalak istrinya yang sedang haidh, lalu Umar r.a. menceritakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Beliau bersabda : “Perintahkan dia (Ibnu Umar) untuk merujuknya (tanggguhkan thalaknya), kemudian thalaklah dia sewaktu dia suci atau hamil” ;

Menimbang, bahwa pasal dan pendapat Ulama tersebut di atas dapat dipahami, bahwa thalak yang tidak boleh (haram) itu adalah thalak bid’i, yakni thalak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya dalam keadaan haidh atau suci setelah dicampuri, karena menjadi tidak ada kepastian hamil atau tidaknya sehingga menjadi madharat bagi istri. Adapun menjatuhkan thalak terhadap istri dalam keadaan hamil adalah boleh hukumnya dan termasuk thalaq sunni;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, sesuai bukti P.3 bahwa Penggugat dalam keadaan tidak hamil (negatif) dan penjatuhan thalak dalam perkara Cerai gugat, tidak diikrarkan/dijatuhkan oleh Tergugat, tetapi oleh Pengadilan Agama atas nama negara, oleh karenanya keberatan Tergugat tersebut dapat dinyatakan tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Yurisprudensi Nomor 78 K/AG/1999 tanggal 20 Oktober 2000, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391,000 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,
Ttd.
Drs. Esib Jaelani, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,
Ttd.
Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota II,
Ttd.
Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Mansur Ismail, S.Ag.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 300,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 391,000.00

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 11-08-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 22 Agustus 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.